

LAMBANG DAERAH

TAHUN 1997

PERDA KOTA KUPANG NO.8, LD 1997/NO .., 7 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA  
MADYA DAERAH TINGKAT II

ABSTRAK : - TERBENTUKNYA KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II  
KUPANG PADA TANGGAL 25 APRIL 1996 HINGGA KINI  
BELUM MEMPUNYAI LAMBANG DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II KUPANG. LAMBANG DAERAH ADALAH  
BENTUK MEWUJUDKAN SUATU IDENTITAS  
WILAYAH/DAERAH TERMASUK PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH.

- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : UU NO.  
5 TAHUN 1974, UU NO 64 TAHUN1958, UU NO 8 TAHUN  
1981, UU NO. 5 TAHUN 1996, PP NO. 66 TAHUN 1951, DAN  
PP NO. 2 TAHUN 1983.

- DALAM PERATURAN DAERAH INI MENGATUR MENGENAI  
BENTUK/UKURAN, TATA WARNA, LUKISAN, MAKNA  
LUKISAN, MAKNA WARNA DAN PENGGUNAAN LAMBANG  
DAERAH.

CATATAN : - PERATURAN DAERAH INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL  
DIUNDANGKAN, 29 MARET 1997.

- PENJELASAN : 7 HLM